

ABSTRAK

Judul Penelitian : **Analisis Perhitungan Atas Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan Guna Menentukan Harga Jual (Studi Kasus Pada PT Anugrah Agung Pratama)**

Dosen Pembimbing : **Khasanah Sahara, SE., MSA,**
: **Ninik Anggraini, SE., MSA., Ak, CA**

Nama mahasiswa : **Desy Awalita Pratiwi-NPM: 15.130310019**

Dalam Undang-undang Perpajakan disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak harus memasukkan aspek perpajakan dalam harga jual. Pada Perusahaan developer ada dua aspek pajak yang dibebankan dalam harga jual yaitu PPN dan BPHTB. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perhitungan PPN dan BPHTB sesuai dengan Undang-undang Perpajakan guna menentukan harga jual.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer perusahaan sedangkan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada PT Anugrah Agung Pratama. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, harga jual baru yang peneliti peroleh akan lebih besar dibanding dengan harga jual lama milik perusahaan hal ini dikarenakan adanya tambahan aspek perpajakan yaitu PPN dan BPHTB pada harga jual. Dalam penyusunan neraca, Perbedaan terletak pada akun piutang usaha, dimana akun piutang usaha pada neraca berdasarkan harga jual baru akan mengalami kenaikan dibanding neraca milik perusahaan, dan pada neraca berdasarkan harga jual baru muncul akun hutang PPN serta hutang pajak BPHTB.

Pada penelitian terdahulu milik Ulfa (2012) memiliki hasil bahwa mekanisme Perhitungan, Pencatatan dan pengkreditan PPN telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, Kristina (2009) yang memiliki hasil Perusahaan telah mengikuti peraturan Perundang-undangan dalam menghitung BPHTB, sedangkan pada hasil penelitian milik peneliti, Perusahaan belum menghitung PPN dan BPHTB sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka saran dari peneliti adalah PT Anugrah Agung Pratama sebaiknya memasukkan unsur PPN dan BPHTB pada harga jual. Selain mempermudah administrasi juga untuk memenuhi peraturan Undang- undang untuk memasukkan aspek perpajakan pada harga jual apabila perusahaan tersebut sudah menjadi PKP. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengkaji lebih dalam pada cakupan yang lebih luas pada perusahaan lain, serta menambah variabel lain yang berhubungan dengan pajak dalam harga jual seperti PPnBM untuk tipe perumahan dengan harga diatas Rp 20.000.000.000.

**Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
Harga Jual**